



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan Forum Satu Data di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Penelitian Peta Skala 1:50.000;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 085 Tahun 2019 tentang Persandian dan Pengamanan Informasi di Pemerintah Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM SATU DATA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.
5. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan surat Elektronik.
9. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
10. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, kesesuaian dengan standar yang berlaku.

12. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau SKPK pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan surat elektronik.
14. Aplikasi Umum adalah aplikasi surat elektronik yang bersifat umum (open source) dan dapat digunakan oleh seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi yang melingkupi perencanaan, manajemen, belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
16. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur perangkat elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
20. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik dari komputer.
21. Perangkat Lunak adalah berupa kumpulan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
22. Otorisasi adalah pemberian hak atau kewenangan kepada entitas lain di dalam sistem.

23. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar SKPK Kabupaten dan SKPK melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, picta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
26. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
27. Data Keuangan Negara Tingkat Kabupaten adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
28. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
29. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
30. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
31. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
32. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
33. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
34. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi SKPK Kabupaten dan/atau SKPK untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

35. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Pembina Data adalah SKPK Kabupaten yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau SKPK yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
37. Walidata adalah unit pada SKPK Kabupaten dan SKPK yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
38. Produsen Data adalah unit pada SKPK Kabupaten dan SKPK yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pengguna Data adalah SKPK, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan aplikasi SATUDATA yang melibatkan seluruh SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil dimaksudkan untuk.
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di kabupaten;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
 - c. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk:
 - a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh skpk, bpsKabupaten, maupun sumber lainnya yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan dan wajib mencantumkan informasi tentang sumber data dan waktu pengambilan data.
 - b. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan diKabupaten;
 - c. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengelolaan data yang disepakati atau yang dimiliki oleh pemerintahKabupaten;
 - d. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode pengambilan data; dan jdih.acehsingkilkab.go.id

- e. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan yang dilakukan oleh skpk berbasis pada data.

Pasal 3

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB II STANDAR DATA

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sistematis ke dalam penggolongan Data secara kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat Kabupaten.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu SKPK Kabupaten yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Standar Data yang berlaku lintas SKPK dan/atau SKPK ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Kepala SKPK dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

BAB III

METADATA

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas SKPK ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Kabupaten .
- (2) Kepala SKPK dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Kabupaten.

BAB IV
INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

BAB V

KODE REFERENSI DAN DATA INDUK

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/ atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Dinas Kominfo Aceh Singkil menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Dewan Pengarah menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta SKPK Kabupaten yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam hal:
 - a. Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
 - b. Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI
PENYELENGGARA FORUM SATU DATA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 11

Penyelenggara satu data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. pembina data tingkat kabupaten;
- b. wali data tingkat kabupaten;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data tingkat kabupaten.

Bagian Kesatu

Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pembina Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik Tingkat Kabupaten, Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten yaitu SKPK vertikal/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten.
- (3) Untuk Data Geospasial Tingkat Kabupaten, Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten yaitu salah satu SKPK yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Kabupaten dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Kedua

Wali Data Tingkat Kabupaten dan Wali Data Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat kabupaten sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data indonesia; dan
 - c. membantu pembina data tingkat kabupaten dalam membina produsen data tingkat kabupaten.
- (2) Setiap Pemerintah Kabupaten hanya memiliki 1 (satu) SKPK yang melaksanakan tugas Walidata Tingkat Kabupaten .
- (3) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPK yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

- (4) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Kabupaten, sesuai penugasan Bupati.

Bagian Ketiga

Produsen Data tingkat Kabupaten

Pasal 14

Produsen Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada pembina data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat kabupaten.

Bagian Keempat

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Singkil dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yakni BAPPEDA.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten terdiri atas:
 - a. pembina data tingkat kabupaten;
 - b. walidata tingkat kabupaten; dan
 - c. walidata pendukung kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Singkil berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten .
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.

BAB VII
PROSES PELAKSANAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 16

Proses Pelaksanaan Forum Satu Data Sektoral Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Setiap SKPK di Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK yang berada di Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh SKPK Provinsi.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi SKPK Kabupaten dan SKPK.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata tingkat pusat;
 - b. usulan walidata tingkat provinsi;
 - c. usulan walidata kabupaten aceh singkil; dan
 - d. usulan walidata pendukung.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
- b. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Aceh;
- c. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati Aceh Singkil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- e. memenuhi kebutuhan mendesak.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data
Pasar 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Pasal 25

- (1) SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Singkil menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data KABUPATEN.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data KABUPATEN.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk pengguna data pada skpk kabupaten dan skpk kabupaten; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Provinsi dan Walidata Tingkat Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 27

- (1) SKPK Kabupaten dan SKPK mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) SKPK Kabupaten dan SKPK dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain SKPK Kabupaten dan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Kebijakan Form Satu Data Kabupaten Aceh Singkil diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordiansikan dengan SKPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh setiap SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 29

Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data yang terkait dengan kepentingan SKPK dibebankan pada anggaran masing-masing SKPK.

BAB IX
TATA KELOLA

Pasal 30

- (1) Data dan informasi yang dimiliki oleh SKPK yang dicantumkan dalam Aplikasi Satu Data Sektor adalah data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sektoral SKPK dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing SKPK.
- (4) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber data, dan waktu pengambilan data.
- (5) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh SKPK adalah data yang memuat informasi individu atau informasi lain yang dilindungi oleh undang-undang.

BAB X

APLIKASI TATA KELOLA SATU DATA SEKTORAL

Pasal 31

- (1) Aplikasi Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi (SIMDASI) dari BPS.
- (2) Aplikasi Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi data sektoral SKPK.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 32

- (1) Setiap SKPK menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi operator aplikasi SIMDASI.
- (2) Operator aplikasi SIMDASI pada SKPK adalah Aparatur Sipil Negara.
- (3) Operator aplikasi SIMDASI dalam menjalankan tugasnya dimungkinkan untuk menerima insentif.
- (4) Pengangkatan operator aplikasi SIMDASI oleh pimpinan SKPK.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Mei 2022
8 Syawal 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 9 Mei 2022
8 Syawal 1443H

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 1589